



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

Nomor : SK. 34 /BPKHTL.XXI/TU/UM/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA.
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya meliputi ruang lingkup;
1. Pelayanan Permohonan Data dan Informasi;
 2. Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
 3. Pelayanan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
 4. Pelayanan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan;
 5. Pelayanan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Pengehentian Pemberian Izin Baru (PIPIB);
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan Pelayanan, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU setiap pelaksana wajib mempedomani standar pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEENAM** : Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 29 Mei 2024

KEPALA BALAI,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007


Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

**A. STANDAR PELAYANAN
 PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Balai dan mengupload persyaratan dengan mengakses sistim informasi pelayanan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara on line pada link https://simolekplus.co.id/ , atau Pengguna layanan bisa hadir secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Alamat Jalan G.Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan membawa persyaratan berupa :</p> <p>a) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi, perorangan, pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi, atau pimpinan organisasi lainnya yang membutuhkan;</p> <p>b) Daftar data/informasi yang dibutuhkan;</p> <p>c) Pakta Integritas Pemohon.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Surat Jawaban beserta lampiran data dan informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya</p>

		<p>Kota Palangka Raya, atau</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephone (0536)-3242990 ▪ Fax (0536)-3235158 ▪ email bpkh21@gmail.com ▪ Whatsapp 082149119855 ▪ Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Konsultasi dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Layar Monitor; 5. Printer dan Plotter; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon; 8. Mesin faksimile; 9. Toilet; 10. Mushola; 11. Software ArcGis; 12. Webapp https://simolekplus.co.id/

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai teknis yang memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyebaran data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 2. Pegawai teknis yang memiliki keterampilan mengelola serta mengolah data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 3. Pegawai teknis yang mampu mengoperasikan komputer dengan software pendukungnya;
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang dari eselon IV hingga ditingkat pengawasan jabatan Administratur/eselon III; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai/pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Permohonan dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> 
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan pengguna layanan selama berada di lingkungan Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Balai,



Dens Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

B. PELAYANAN
ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Balai dan mengupload persyaratan dengan mengakses sistim informasi pelayanan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara on line pada link https://simolekplus.co.id/ , atau Pengguna layanan bisa hadir secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan membawa persyaratan berupa : a) Surat permohonan dari pimpinan instansi/unit kerja/badan usaha/Lembaga sosial, dll; b) Dokumen Perizinan di bidangnya; c) Peta dalam format SHP; d) Pakta Integritas Pemohon.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: right;"> </p>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Surat Analisa status dan fungsi Kawasan hutan beserta lampiran peta
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephone (0536)-3242990 ▪ Fax (0536)-3235158 ▪ email bpkh21@gmail.com ▪ Whatsapp 082149119855 ▪ Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Konsultasi dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Layar Monitor; 5. Printer dan Plotter; 6. Jaringan internet;

		<p>7. Pesawat telepon; 8. Mesin faksimile; 9. Toilet; 10. Mushola; 11. Software ArcGis; 12. Webapp https://simolekplus.co.id/</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai teknis yang memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait Analisa status dan fungsi Kawasan hutan; 2. Pegawai teknis yang memiliki keterampilan mengelola serta mengolah data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 3. Pegawai teknis yang mampu mengoperasikan komputer dengan software pendukungnya;</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang dari eselon IV hingga ditingkat pengawasan jabatan Administratur/eselon III; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai/pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Permohonan dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> 
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan pengguna layanan selama berada di lingkungan Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Balai,




Dori Sri Putra, S.Hat., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

C. PELAYANAN
PENATAAN BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN
HUTAN, PELEPASAN KAWASAN HUTAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN
HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, DAN KAWASAN HUTAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Balai dan mengupload persyaratan dengan mengakses sistim informasi pelayanan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara on line pada link https://simolekplus.co.id/ , atau</p> <p>Pengguna layanan bisa hadir secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan membawa persyaratan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Surat Permohon;b) SK Izin Berusaha;c) Peta Lampiran SK Izin Berusaha;d) Surat Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan a.n Dirjen PKTL;e) Rencana Penataan Batas;f) Peta Lampiran Pedoman Penataan batas;g) Shapefile Rencana Penataan Batas;h) Surat Penunjukan Konsultan Penataan Batas dari Pemegang Izin jika pelaksanaan tata batas tidak dilaksanakan oleh pemegang izin;i) Company Profile dari konsultan pelaksana tata batas;j) Pakta Integritas Pemohon.


2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 s.d 60 Hari Kerja (menyesuaikan waktu penyelesaian kegiatan lapangan)
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Laporan hasil penataan batas beserta lampirannya dan peta hasil penataan batas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephon (0536)-3242990 ▪ Fax (0536)-3235158 ▪ email bpkh21@gmail.com ▪ Whatsapp 082149119855 ▪ Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Konsultasi dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Layar Monitor; 5. Printer dan Plotter; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon; 8. Mesin faksimile; 9. Toilet; 10. Mushola;

		<p>11. Software ArcGis;</p> <p>12. Webapp https://simolekplus.co.id/</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai teknis yang memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait Penataan batas dan pengukuhan Kawasan hutan;</p> <p>2. Pegawai teknis yang memiliki keterampilan mengelola serta mengolah data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</p> <p>3. Pegawai teknis yang mampu mengoperasikan komputer dengan software pendukungnya;</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang dari eselon IV hingga ditingkat pengawasan jabatan Administratur/eselon III;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai/pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Permohonan dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> 
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan selama berada di lingkungan Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Balai




Dont So Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007


D. PELAYANAN
VERIFIKASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Balai dan mengupload persyaratan dengan mengakses sistim informasi pelayanan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara on line pada link https://simolekplus.co.id/, atau Pengguna layanan bisa hadir secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan membawa berkas persyaratan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pemohon;• Baseline PNBK-PKH dan Peta Baseline;• Bukti Bayar PNBK-PKH;• Peta Citra Satelit/drone liputan terbaru pada lokasi PPKH;• Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Penambangan yang telah disahkan (PPKH Operasi Produksi);• Desain Tambang (PPKH Operasi Produksi);• Rencana reklamasi Tambang (PPKH Operasi Produksi);• Rencana Tutup Tambang (PPKH Operasi Produksi);• Feasibility Study (FS);• Peta Realisasi PKH;• Shapefile Peta Realisasi;• Dokumen Lingkungan;• Pakta Integritas(pdf)

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



3.	Jangka Waktu Pelayanan	35 Hari Kerja (menyesuaikan waktu penyelesaian kegiatan lapangan)
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Berita acara verifikasi dan peta hasil verifikasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui; <ul style="list-style-type: none"> • Telephon (0536)-3242990 • Fax (0536)-3235158 • email bpkh21@gmail.com • Whatsapp 082149119855 • Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Konsultasi dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Layar Monitor; 5. Printer dan Plotter; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon; 8. Mesin faksimile;


		<p>9. Toilet;</p> <p>10. Mushola;</p> <p>11. Software ArcGis;</p> <p>12. Webapp https://simolekplus.co.id/</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai teknis yang memiliki pengetahuan tentang Verifikasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH);</p> <p>2. Pegawai teknis yang memiliki keterampilan mengelola serta mengolah data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</p> <p>3. Pegawai teknis yang mampu mengoperasikan komputer dengan software pendukungnya;</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang dari eselon IV hingga ditingkat pengawasan jabatan Administratur/eselon III;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai/pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya, beserta tim verifikasi dari instansi terkait.
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Permohonan dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> 
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>1. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>2. Keselamatan pengguna layanan selama berada di lingkungan Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Balai,




Dohi Sn Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

E. PELAYANAN
SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA VERIFIKASI
PETA INDIKATIF PENGHENTIANPEMBERIAN IZIN BARU (PIPIB)

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Balai dan mengupload persyaratan dengan mengakses sistem informasi pelayanan BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya secara on line pada link https://simolekplus.co.id/ , atau Pengguna layanan bisa hadir secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya di Alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan membawa persyaratan berupa : a) Surat Permohonan; b) Surat Pemohon ke Ditjen PKTL cq. Direktur IPSDH; c) Surat Perintah Verifikasi Lapangan PIPPIB dan peta lampirannya dari Direktur IPSDH; d) Peta Areal Permohonan dan File SHP nya; e) Pakta Integritas Pemohon (pdf)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the service process, starting with 'Permohonan' (Application) and 'Penerimaan Permohonan' (Receipt of Application), moving through 'Pemeriksaan' (Check) and 'Pengambilan Keputusan' (Decision Making), and ending with 'Penerbitan Keputusan' (Issuance of Decision). It details the steps and responsible parties for each stage.</p>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja (Menyesuaikan Penyelesaian Pekerjaan Lapangan)
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Laporan hasil verifikasi lapangan PIPPIB beserta lampirannya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya dengan alamat Jalan G. Obos 147 Menteng Jekan Raya Kota Palangka Rays, atau 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephon (0536)-3242990 ▪ Fax (0536)-3235158 ▪ email bpkh21@gmail.com ▪ Whatsapp 082149119855 ▪ Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGLOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor7 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Lapangan Hutan Alam Primer

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Konsultasi dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Layar Monitor; 5. Printer dan Plotter;
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon; 8. Mesin faksimile; 9. Toilet; 10. Mushola; 11. Software ArcGis; 12. Webapp https://simolekplus.co.id/
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai teknis yang memiliki pengetahuan tentang Survei hutan alam primer dalam rangka verifikasi PIPPIB; 2. Pegawai teknis yang memiliki keterampilan mengelola serta mengolah data dan informasi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 3. Pegawai teknis yang mampu mengoperasikan komputer dengan software pendukungnya;
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang dari eselon IV hingga ditingkat pengawasan jabatan Administratur/eselon III; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai/pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya, beserta tim verifikasi dari instansi terkait.
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Permohonan dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> 
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 2. Keselamatan pengguna layanan selama berada di lingkungan Kantor BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan



Kepala Balai

Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007